

ASLI



Jalan Angkasa No. 11, Kelapa Lima
Distrik Merauke, Kabupaten Merauke
Provinsi Papua Selatan

DITERIMA DARI : Bawastu

NO. 10 - 35 / PHPU.DPD-XXII/2024

HARI : Rabu

TANGGAL : 8-5-2024

JAM : 15.11 WIB

Lampiran : 1 (satu) berkas

Merauke, 25 April 2024

Perihal : Keterangan Tertulis Pengawasan
Pemilu Terkait Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Perkara Nomor:
10-35/PHPU.DPD -XXII/2024

Kepada

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06

Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini Kami:

- Nama : Marman, S.Sos.,M.Si
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Selatan
Alamat Kantor : Jl. Angkasa, No. 11, Kelurahan Kelapa 5,
Distrik Merauke, Kabupaten Merauke,
Provinsi Papua Selatan
nomor telepon kantor: 085268186372
email: dwmarman@gmail.com
- Nama : Yeuw M. Felix Tethool, S.IP
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Selatan
Alamat Kantor : Jl. Angkasa, No. 11, Kelurahan Kelapa 5,
Distrik Merauke, Kabupaten Merauke,
Provinsi Papua Selatan
nomor telepon kantor: 085268186372
email: bawaslumerauke@gmail.com
- Nama : B. Tukidjo, SH
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua

Selatan

Alamat Kantor : Jl. Angkasa, No. 11, Kelurahan Kelapa 5,
Distrik Merauke, Kabupaten Merauke,
Provinsi Papua Selatan
nomor telepon kantor: 085268186372
email: btukidjo45@gmail.com

4. Nama : Yustina Weyrop, SE
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Selatan

Alamat Kantor : Jl. Angkasa, No. 11, Kelurahan Kelapa 5,
Distrik Merauke, Kabupaten Merauke,
Provinsi Papua Selatan
nomor telepon kantor: 085268186372
email: yustinaweyrop12@gmail.com

5. Nama : Ahmad Muhazir, SE.,M.Si
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Selatan

Alamat Kantor : Jl. Angkasa, No. 11, Kelurahan Kelapa 5,
Distrik Merauke, Kabupaten Merauke,
Provinsi Papua Selatan
nomor telepon kantor: 085268186372
email: ahmadhazir53@gmail.com

Kesemuannya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), yang telah diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor: 10-35/PHPU.DPD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Simon Petrus Balagaize pada jenis Pemilu DPD, Provinsi Papua Selatan Sebagai berikut:

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Provinsi Papua Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan

- 1) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Selatan tidak pernah menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang berkenaan dengan pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon.
2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan.
 - 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Provinsi Papua Selatan tidak terdapat pelanggaran yang bersumber dari Temuan terhadap pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon.
3. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
 - 1) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Selatan tidak pernah menangani penyelesaian sengketa proses Pemilu terhadap pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

- 1) Bahwa berdasarkan dalil pemohon (angka 1.2 Hal. 7) telah terjadi dugaan penggelembungan suara di Distrik Passue, Distrik Obaa, Distrik Minyamur, Distrik Assue dan Distrik Edera Kabupaten Mappi oleh penyelenggara pemilu untuk memenangkan calon DPD tertentu. Terhadap penggelembungan suara ini telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Mappi dan telah ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Mappi untuk melaksanakan perhitungan suara ulang tetapi diabaikan oleh KPU Kabupaten Mappi. Bawaslu Kabupaten Mappi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - 1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Mappi tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran dari termohon melainkan mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 95/PM/00.02/03/PS.03/KA/3/2024 oleh saksi dan Pengawas TPS tidak diberikan Model C.Hasil Salinan oleh KPPS dan Model D.Hasil Kecamatan oleh PPD; **[Bukti PK.38-1]**

2) Bahwa terhadap dalil Pemohon (huruf B, angka 1.3 hal. 8) yang menyebutkan terjadinya penggelembungan suara dan manipulasi hasil pemungutan dan perhitungan suara di seluruh wilayah Papua Selatan. Peristiwa tersebut telah dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan yang kemudian telah dipertanyakan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara di Provinsi Papua Selatan. Pada kesempatan Rapat Pleno tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan telah mengakui bahwasanya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Asmat tidak sesuai dengan PKPU 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu. Maka Bawaslu Kabupaten Asmat menerangkan sebagai berikut:

2.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Asmat tidak pernah menerima laporan terkait dugaan penggelembungan suara dan manipulasi hasil dari pemohon, melainkan mengeluarkan Surat Imbauan Nomor: 024/PM.00.02/K.PA-01/03/2024 pertanggal 1 Maret 2024 kepada KPU Kabupaten Asmat yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Asmat segera menginstruksikan jajarannya untuk membagikan C.Hasil Salinan dan D.Hasil Kecamatan kepada Saksi dan juga Panwaslu Distrik. **[Bukti PK.38-2]**

2.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Asmat, tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024, tidak terdapat keberatan Saksi dari Pemohon baik terkait perolehan hasil maupun proses pemungutan dan penghitungan suara hingga rekapitulasi perolehan suara tingkat Distrik. **[Bukti PK.38-3]**

2.3 Bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap pelaksanaan Pleno Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilu Tingkat Kabupaten Nomor: 089/LHP/PM.02.00/III/2024, tanggal 9 Maret 2024, tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon terkait hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD Tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Asmat. **[Bukti PK.38-4]**

- 2.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor: 091/LHP/PM.02.00/III/2024, terhadap pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD Tingkat Provinsi Papua Selatan, tanggal 12 Maret 2024, sebelum KPU Kabupaten Asmat membacakan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD Tingkat Kabupaten, Calon DPD a.n Urbanus Aleu Kaize, menyampaikan permintaan agar KPU Kabupaten Asmat dapat memberikan Model C.Hasil Salinan dan Model D.Hasil Kecamatan se-Kabupaten Asmat, sebab menurutnya Saksi belum menerima dokumen tersebut hingga sampai saat ini. Selanjutnya KPU Kabupaten Asmat menyampaikan bahwa terkait dokumen tersebut telah diserahkan dalam bentuk *Soft File* yang bagi dalam group WhatsApp. Namun Calon tersebut tidak dapat menerima penjelasan dari KPU Kabupaten Asmat dan tetap meminta agar dapat diberikan dokumen tersebut dalam bentuk fisik. Sehingga KPU Provinsi Papua Selatan selaku Pimpinan Rapat Pleno menyampaikan kepada KPU Kabupaten Asmat untuk dapat menyiapkan dokumen sebagaimana permintaan Calon DPD a.n Urbanus Aleu Kaize. **[Bukti PK.38-5]**
- 2.5 Bahwa setelah KPU Kabupaten Asmat menyiapkan dan membagikan Dokumen Model C.Hasil Salinan-DPD dan D.Hasil Kecamatan-DPD kepada Saksi Calon DPD yang hadir, Pembacaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Calon DPD Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Asmat dilanjutkan. Dari hasil yang telah dibacakan tersebut, terdapat keberatan dari Saksi Calon DPD Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 8, sedangkan untuk beberapa Saksi mengambil sikap menolak hasil tersebut. Sikap Penolakan sempat dibacakan oleh Calon a.n Simon Petrus Balagaize dalam Rapat Pleno. **[vide Bukti PK.38-5]**
- 3) Bahwa terhadap dalil Pemohon (huruf B, angka 1.4 hal. 8), yang menyatakan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Asmat telah melakukan pertemuan bersama Bupati Kabupaten Asmat yang diduga sebagai upaya untuk meloloskan salah satu Calon Anggota

Dewan Perwakilan Daerah. Maka Bawaslu Kabupaten Asmat menerangkan sebagai berikut:

3.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Asmat tidak pernah mendapat informasi awal serta Laporan dari masyarakat maupun Saksi Pemohon sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon.

4) Bahwa terhadap dalil pemohon (angka 2.1 hal. 8) yang menyatakan KPU Kabupaten Mappi diduga secara sengaja tidak mendistribusikan Model C.Hasil Salinan sampai ke TPS. Maka Bawaslu Kabupaten Mappi memberikan keterangan sebagai berikut:

4.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 12/LHP/PM.01.00/1/2024 pada tahap penyegelan kotak suara pada tanggal 5 Februari 2024 di Gudang Logistik KPU Kabupaten Mappi Pukul 14:30-03:00 WIT dilakukan pengisian Salinan C.Hasil dan C.Plano kedalam kotak suara DPD, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten terhadap 7 (tujuh) Distrik Diataranya Distrik Tizain, Distrik Citak-Mitak, Distrik Passue, Distrik Passue Bawah, Distrik Haju dan Distrik Assue sedangkan Kotak suara Presiden dan DPR belum dilakukan penyegelan karena menunggu Salinan C.Hasil yang belum cukup; **[Bukti PK.38-6]**

4.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 13/LHP/PM.01.00/1/2024 pada tahap penyegelan kotak suara pada tanggal 6 Februari 2024 di Gudang Logistik KPU Kabupaten Mappi Pukul 13:00-24:00 WIT dilakukan pengisian Salinan C.Hasil dan C.Plano ke dalam kotak suara DPD, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten terhadap 8 (Delapan) Distrik Diataranya Distrik Obaa, Distrik Edera, Distrik Syahcame, Distrik Venaha, Distrik Yakomi, Distrik Bamgi, Distrik Minyamur dan Distrik Nambioman Bapai sedangkan Kotak suara Presiden dan DPR belum dilakukan penyegelan karena menunggu Salinan C.Hasil yang belum cukup dan belum tiba; **[Bukti PK.38-7]**

5) Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon (angka 2.3 hal. 8) yang menyatakan KPU Kabupaten Mappi dan Jajarannya tidak

melaksanakan pleno rekapitulasi pemungutan dan perhitungan suara ditingkat Distrik Se-Kabupaten Mappi. Pleno tersebut dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Mappi, maka Bawaslu Kabupaten Mappi menerangkan sebagai berikut:

5.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Assue Nomor: 11/KET.PA/22/11/2024 pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik pada tanggal 21-22 Februari 2024 di Distrik Assue, pelaksanaannya berjalan aman dan lancar serta dilaksanakan berdasarkan tata cara, mekanisme dan prosedur beserta jadwal yang sudah ditetapkan oleh PPD Assue. Adapun yang hadir dalam kegiatan pleno Distrik Assue diantaranya Kepala Distrik Assue, Danpos Ramil Assue, Kapolsek Assue, Saksi dari beberapa partai politik, ketua PPD beserta anggota dan sekretariat sedangkan saksi DPD tidak ada yang hadir; **[Bukti PK.38-8]**

5.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Bamgi nomor: 016/05.PW/HK.DIS-BMG/11/2024 pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik pada tanggal 17 Februari 2024 di Distrik Bamgi, pelaksanaannya berjalan aman dan lancar serta dilaksanakan berdasarkan tata cara, mekanisme dan prosedur beserta jadwal yang sudah ditetapkan oleh PPD Bamgi. Adapun yang hadir dalam kegiatan pleno Distrik Bamgi diantaranya Kepolisian, Limas, Saksi Partai Politik, PPS Kampung Yeloba dan PPS Kampung Konebi; **[vide Bukti PK.38-8]**

5.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Citak-Mitak Nomor: 01/LHP/PM.01.00/2/2024 tentang pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik pada tanggal 21 Februari 2024 di Distrik Citak-Mitak, pelaksanaannya berjalan aman dan lancar serta dilaksanakan berdasarkan tata cara, mekanisme dan prosedur beserta jadwal yang sudah ditetapkan oleh PPD Citak-Mitak. Adapun yang hadir dalam kegiatan pleno Distrik Citak-Mitak diantaranya Polsek, Koramil, TNI, Kepala Distrik dan Saksi-Saksi Partai Politik; **[vide Bukti PK.38-8]**

- 5.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Edera Nomor: 04/PANDIS/EDR/HK.01.00/II/2024 tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik pada tanggal 21-22 Februari 2024 di Distrik Edera, pelaksanaannya terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura karena diduga adanya peralihan suara ke partai Perindo yang kemudian Panwaslu, PPD dan Anggota PPS bersama sama menyelesaikan permasalahan tersebut dan kemudian ketua PPD mengarahkan untuk mengisi formulir keberatan Dalam rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Distrik Edera dihadiri oleh Kepala Distrik Edera, Kapolsek Edera, Danramil 1707 Edera, Danpos AL Edera, Danpos Si'imbisa, Danki Brimob Kompi D Bade, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Ketua dan anggota PPD Distrik Edera, Ketua dan anggota PPS, Saksi Partai Politik; **[vide Bukti PK.38-8]**
- 5.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Haju Nomor: 11/LHP/PM.01.00/02/2024 pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik pada tanggal 20 Februari 2024 di Distrik Haju Plaksanaanya berjalan aman dan lancar tanpa adanya keberatan saksi partai yang hadir. Dalam pelaksanaannya hanya membacakan dua jenis pemilihan yaitu Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD Kabupaten sedangkan tiga jenis pemilihan tidak dilakukan dalam hal ini Panwaslu Distrik Haju sudah menyarankan untuk membacakan semua jenis pemilihan hanya saja saran tersebut tidak di lakukan. Ketua PPD menyampaikan bahwa sudah berkoordinasi dengan Ketua KPU Kabupaten Mappi terkait apakah boleh membacakan hanya dua jenis pemilihan atau semua jenis pemilihan itu dikembalikan ke PPDnya. Dalam rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Distrik Haju dihadiri oleh PPD, PPS dan KPPS, Kepala Distrik Kapolsek, Koramil, Tokoh Agama Katholik, 15 Saksi Partai mandat yaitu saksi dari saksi Partai PAN, saksi dari saksi Partai Gerindra, saksi dari saksi Partai PKB, saksi dari saksi Partai PKS, saksi dari saksi Partai Nasdem, saksi dari saksi Partai PPP, saksi dari saksi Partai Gelora, saksi dari saksi Partai Golkar, saksi dari saksi Partai PDI-P, saksi dari saksi

Partai Buruh, saksi dari saksi Partai Hanura, saksi dari saksi Partai PBB, saksi dari saksi Partai Demokrat dan saksi dari saksi Partai PSI; **[vide Bukti PK.38-8]**

- 5.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Kaibar Nomor: 05/LHP/PM.01.00/02/2024 tentang pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik pada tanggal 17 Februari 2024 di Distrik Kaibar, pelaksanaannya terdapat keberatan dari saksi PKB suara partai namun tidak mengisi formuir keberatan dan pleno rekapitulasi tingkat distrik dilanjutkan hingga selesai. Dalam rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Distrik Kaibar dihadiri oleh PPD, PPS dan KPPS, Kepolisian, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan 11 Saksi Partai Politik, sedangkan saksi DPD tidak ada yang hadir; **[vide Bukti PK.38-8]**
- 5.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Minyamur Nomor: 001/SEK/MY.12.00/02/2024 tentang pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik pada tanggal 21 Februari 2024 di Distrik Minyamur, pelaksanaannya aman dan lancar serta dilaksanakan berdasarkan tata cara, mekanisme dan prosedur beserta jadwal yang sudah ditetapkan oleh PPD Minyamur terhadap 11 kampung, namun terdapat penundaan pleno untuk TPS 1 dan TPS 2 Kampung Kayagai dikarenakan adanya keberatan dari semua saksi Partai Politik yang hadir oleh karena perolehan hasil TPS 1 dan TPS 2 Kampung Kayagai hanya dibacakan satu kali bukan Per TPS. Penundaan Pleno tersebut dilakukan oleh PPD Distrik Minyamur dan telah disepakati oleh seluruh saksi Partai Politik. Kemudian Pleno untuk pembacaan TPS 1 dan TPS 2 Kampung Kayagai dilanjutkan di hari kedua. Adapun yang hadir diantaranya Kepala Distrik Minyamur, Kapospol, Serpas, Kepala Kampung, Ketua LMA serta saksi Partai PDI-P, saksi partai Nasdem, saksi Demokrat, saksi Gerindra, saksi Perindo, saksi PKS, saksi PBB, saksi Golkar, dan saksi PAN sedangkan saksi DPD RI tidak ada yang hadir; **[vide Bukti PK.38-8]**
- 5.8 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Nambioman Bapai Nomor: 02/LHP/PM.02.00/02/2024 pada

rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik pada tanggal 23 Februari 2024 di Distrik Nambioman Bapai, pelaksanaannya berjalan aman dan lancar serta dilaksanakan berdasarkan tata cara, mekanisme dan prosedur beserta jadwal yang sudah ditetapkan oleh PPD Nambioman Bapai. Adapun yang hadir dalam kegiatan pleno Distrik Nambioman Bapai diantaranya Ketua PPD dan PPS, Kapolsek, Nambioman Bapai, DAN Pos SI-Imbisa 125, Dan Pos Ramil dan Lembaga Adat Kampung Mur, sedangkan saksi DPD tidak ada yang hadir; **[vide Bukti PK.38-8]**

- 5.9 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Obaa Nomor : 005/LHP/PM.01.00/PANDIS OBAA/II/2024 tentang pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik pada tanggal 22-29 Februari 2024 di Distrik Obaa, pelaksanaannya berjalan aman dan lancar serta dilaksanakan berdasarkan tata cara, mekanisme dan prosedur beserta jadwal yang sudah ditetapkan oleh PPD Obaa yang dihadiri 14 (Empat Belas) saksi Partai Politik diantaranya saksi Partai PKB, saksi dari saksi Partai Perindo, saksi dari saksi Partai Golkar, saksi dari saksi Partai PDI-P, saksi dari saksi Partai Gerindra, saksi dari saksi Partai Hanura, saksi dari saksi Partai Demokrat, saksi dari saksi Partai Garuda, saksi dari saksi Partai PAN saksi dari saksi Partai Nasdem, saksi dari saksi Partai PKN dan saksi dari saksi Partai PSI; **[vide Bukti PK.38-8]**
- 5.10 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Passue Nomor : 09/LHP/PM.01.00/02/2024 tentang pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik dilakukan dua kali dimana yang **PERTAMA** dilaksanakan di Distrik Passue pada tanggal 20 Februari 2024 dalam pelaksanaannya PPD Passue mengajukan kesepakatan bersama dengan saksi yang hadir hanya membacakan suara Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD Kabupaten, seluruh saksi Partai Politik yang hadir menyepakati kesepakatan tersebut. Adapun yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir dalam kegiatan pleno Distrik diantaranya PPD, PPS, Kepolisian, Kepala Distrik

Passue, Tokoh Adat dan Saksi Partai Politik. **[vide Bukti PK.38-8]**

- 5.11 Bahwa PPD Passue menuangkan penandatanganan dan penyerahan hasil rekapitulasi perhitungan suara Pemilu 2024 Distrik Passue kedalam berita acara yang ditulis tangan serta ditanda tangani oleh saksi Partai Politik, PPD Passue dan Panwaslu Distrik Passue; **[Bukti PK.9]**
- 5.12 Bahwa terhadap peristiwa sebagaimana dimaksud dalam angka 5.11 Bawaslu Kabupaten Mappi merekomendasikan penghitungan suara lanjutan DPR, DPD dan DPRD Provinsi melalui surat rekomendasi Nomor: 91/PM.00.02/PS.03/Ka/2/2024 tanggal 27 Februari 2024 perihal rekomendasi pleno perhitungan suara lanjutan DPR, DPD, dan DPR Provinsi pada Distrik Passue; **[Bukti PK.38-10]** Berdasarkan surat rekomedasi tersebut PPD Passue menindak lanjuti dengan melakukan pleno perhitungan suara lanjutan DPR, DPD dan DPR Provinsi di Aula Kantor KPU Kabupaten Mappi pada tanggal 28 Februari 2024.
- 5.13 Berdasarkan Hasil Pengawasan Penghitungan Suara Lanjutan Panwaslu Distrik Passue Nomor: 11/LHP/PM.01.00/02/2024, Dalam pelaksanaanya PPD membuka C.Plano serta memberikan buku dan bulpen kepada saksi untuk mencatatkan perolehan suara dari C.Plano. Selama pleno tidak ada keberatan dari sembilan saksi mandat yang hadir diantaranya saksi partai Golkar, saksi PAN, saksi partai Nasdem, saksi PPP, saksi Partai Gerindra, saksi PKN, saksi PSI, saksi Perindo, saksi PKB; **[vide Bukti PK.38-8]**
- 5.14 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Passue Bawah Nomor: 14/LHP/PM/14.00/02/2024 tentang pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik pada tanggal 24-25 Februari 2024 di Distrik Passue Bawah, pelaksanaanya berjalan aman dan lancar serta dilaksanakan berdasarkan tata cara, mekanisme dan prosedur beserta jadwal yang sudah ditetapkan oleh PPD Passue Bawah. Adapun yang hadir dalam kegiatan pleno Distrik Passue Bawah diantaranya Kepala Distrik Pegawai Distrik, Kepala

Kampung, Anggota PPD, KPPS, Anggota Keplisian dan saksi Partai Politik; **[vide Bukti PK.38-8]**

- 5.15 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Syahcame Nomor: 21/LHP/PM.01.00/02/2024 pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik pada tanggal 19 Februari 2024 di Distrik Syahcame, pelaksanaannya pelaksanaannya berjalan aman dan lancar serta dilaksanakan berdasarkan tata cara, mekanisme dan prosedur beserta jadwal yang sudah ditetapkan oleh PPD Syahcame. Adapun yang hadir dalam kegiatan pleno Distrik Syahcame diantaranya PPD, Kepolisian, Saksi Partai Politik, Caleg, Kepala Distrik, PPL, dan Masyarakat, sedangkan saksi DPD tidak ada yang hadir; **[vide Bukti PK.38-8]**
- 5.16 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Tizain Nomor: 019/PANDS.TZM.KM/II/2024 pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik pada tanggal 19 Februari 2024 di Distrik Tizain, pelaksanaannya pelaksanaannya berjalan aman dan lancar serta dilaksanakan berdasarkan tata cara, mekanisme dan prosedur beserta jadwal yang sudah ditetapkan oleh PPD Tizain. Adapun yang hadir dalam kegiatan pleno Distrik Tizain diantaranya Sekretaris Distrik Tizain, Kepolisian, PPD, PPS dan KPPS, Linmas, Saksi Partai Politik; **[vide Bukti PK.38-8]**
- 5.17 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Venaha Nomor: 46/LHP/PM.01.00/02/2024 pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik pada tanggal 21 Februari 2024 di Distrik Venaha, pelaksanaannya berjalan aman dan lancar serta dilaksanakan berdasarkan tata cara, mekanisme dan prosedur beserta jadwal yang sudah ditetapkan oleh PPD Venaha. Dimana dihadiri oleh Kepala Distrik Venaha, Kapospol Distrik Venaha, Danpos Simbisa 125, Komandan Serpas, Pastor, PPL, PTPS, Anggota PPD, PPS, PKPPS; **[vide Bukti PK.38-8]**
- 5.18 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Yakomi Nomor: 235/LHP/PM.01.00/02.2024 pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik pada tanggal 19 Februari 2024 di Distrik Yakomi, pelaksanaannya

pelaksanaanya berjalan aman dan lancar serta dilaksanakan berdasarkan tata cara, mekanisme dan prosedur beserta jadwal yang sudah ditetapkan oleh PPD Yakomi. Adapun yang hadir dalam kegiatan pleno Distrik Yakomi diantaranya Kepolisian, KPPS, PPS dari 7 Kampung yang berada di Distrik Yakomi, Saksi-Saksi Partai Politik; **[vide Bukti PK.38-8]**

5.19 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor : 01/LHP/PM.01.00/03/2024 pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Mappi pada hari **PERTAMA** tanggal 29 Februari 2024 di Aula Dinas Pendidikan pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten berjalan aman dan lancar serta dihadiri oleh 16 (enam belas) saksi Partai Politik yaitu saksi dari saksi Partai PKB, saksi dari saksi Partai GERINDRA, saksi dari saksi Partai PDI-P, saksi dari saksi Partai GOLKAR, saksi dari saksi Partai NasDem, saksi dari saksi Partai GARUDA, saksi dari saksi Partai PKN, saksi dari saksi Partai PKS, saksi dari saksi Partai PERINDO, saksi dari saksi Partai PPP, saksi dari saksi Partai PSI, saksi dari saksi Partai PAN, saksi dari saksi Partai HANURA, saksi dari saksi Partai DEMOKRAT, saksi dari saksi Partai PBB dan saksi dari saksi Partai GELORA, dan juga saksi DPD diantaranya Saksi dari Le Roy T. Agaki, Saksi dari Saksi Abid Fuad, Saksi dari Dayana, Saksi dari Frits Tobo Wakasu, Saksi dari Fransiskus Ohoiwutun, Saksi dari Rudi Tirtayana, dan Saksi dari Sularso; **[Bukti PK.38-11]**

5.20 Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten hari Pertama, telah ditandatangani Daftar Hadir dan tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Politik terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk DPD yang dibacakan Masing-Masing PPD dari Distrik Kaibar, Distrik Venaha, Distrik Citak-Mitak, Distrik Tizain dan Distrik Bamgi; **[vide Bukti PK.38-11]**

5.21 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor : 02/LHP/PM.01.00/03/2024 pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Mappi pada hari **KEDUA** tanggal 1 Maret 2024 di

Aula Dinas Pendidikan pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten dihadiri oleh 14 Saksi Partai Politik diantaranya, saksi dari saksi Partai PKB, saksi dari Partai GERINDRA, saksi dari Partai PDI-P, saksi dari saksi Partai GOLKAR, saksi dari saksi Partai PAN, saksi dari saksi Partai HANURA, saksi dari saksi Partai GELORA, saksi dari saksi Partai PBB, saksi dari saksi Partai PPP, saksi dari saksi Partai PSI, saksi dari saksi Partai UMMAT, saksi dari saksi Partai DEMOKRAT, saksi dari saksi Partai NASDEM dan saksi dari saksi Partai PERINDO serta dihadiri saksi DPD diantaranya Saksi dari Rudy Tirtayana, Saksi dari Dayana, Saksi dari Frits Tobo Wakasu, Saksi dari Sularso, Saksi dari Fransiskus Ohoiwutun, Saksi dari Abid Fuat, Saksi dari Anto dan Saksi dari Le Roy Agaki; Dan, pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten hari **Kedua**, tidak terdapat keberatan dari saksi DPD terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk DPD yang dibacakan Masing-Masing PPD dari Distrik Syahcame dan Distrik Assue; **[vide Bukti PK.38-11]**

5.22 Bahwa Ke 14 Partai yang hadir turut menandatangani Daftar Hadir Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Kabupaten Mappi di Hari Kedua. **[vide Bukti PK.38-11]**

5.23 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor : 03/LHP/PM.01.00/03/2024 pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Mappi pada hari **KETIGA** tanggal 2 Maret 2024 di Aula Dinas Pendidikan pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten dihadiri oleh 16 Saksi Partai Politik diantaranya, saksi dari saksi Partai PKB, saksi dari saksi Partai GERINDRA, saksi dari saksi Partai PDI-P, saksi dari saksi Partai GOLKAR, saksi dari saksi Partai PAN, saksi dari saksi Partai HANURA, saksi dari saksi Partai GELORA, saksi dari saksi Partai PBB, saksi dari saksi Partai PPP, saksi dari saksi Partai PSI, saksi dari saksi Partai GARUDA, saksi dari saksi Partai PKN, saksi dari saksi Partai PKS, saksi dari saksi Partai DEMOKRAT, saksi dari saksi Partai NASDEM dan saksi dari saksi Partai PERINDO. Serta

saksi DPD diantaranya Saksi dari Rudy Tirtayana, Saksi dari Daiyana, Saksi dari Frits Tobo Wakasu, Saksi dari Sularso, Saksi dari Fransiskus Ohoiwutun, Saksi dari Abid Fuad, Saksi dari Anto, Saksi dari Le Roy Agaki, dan Saksi dari Kristanto Fransiskus Agawemu; **[vide Bukti PK.38-11]**

5.24 Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten hari **Ketiga**, telah ditandatangani Daftar Hadir dan tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Politik terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk DPD yang dibacakan Masing-Masing PPD dari Distrik Yakomi, Distrik Namboman Bapai, Distrik Haju dan Distri Edera; **[vide Bukti PK.38-11]**

5.25 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor : 04/LHP/PM.01.00/03/2024 pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Mappi pada hari **KE EMPAT** tanggal 3 Maret 2024 di Aula Dinas Pendidikan pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten dihadiri oleh 16 Saksi Partai Politik diantaranya, saksi dari saksi Partai PKB, saksi dari saksi Partai GERINDRA, saksi dari saksi Partai PDI-P, saksi dari saksi Partai GOLKAR, saksi dari saksi Partai PAN, saksi dari saksi Partai HANURA, saksi dari saksi Partai GELORA, saksi dari saksi Partai PBB, saksi dari saksi Partai PPP, saksi dari saksi Partai PSI, saksi dari saksi Partai GARUDA, saksi dari saksi Partai PKN, saksi dari saksi Partai PKS, saksi dari saksi Partai DEMOKRAT, saksi dari saksi Partai NASDEM DAN saksi dari saksi Partai PERINDO. Serta saksi DPD diantaranya Saksi dari Rudy Tirtayana, Saksi dari Dayana, dari Saksi Frits Tobo Wakasu, Saksi dari Sularso, Saksi dari Fransiskus Ohoiwutun, Saksi dari Abid Fuad, Saksi dari Anto, Saksi dari Le Roy Agaki dan Saksi dari Kristanto Fransiskus Agawemu; **[vide Bukti PK.38-11]**

5.26 Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten hari **Keempat**, telah ditandatangani Daftar Hadir dan tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Politik terhadap rekapitulasi hasil perhitungan

perolehan suara untuk DPD yang dibacakan Masing-Masing PPD dari Distrik Passue Bawah; **[vide Bukti PK.38-11]**

- 5.27 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor : 05/LHP/PM.01.00/03/2024 pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Mappi pada hari **KELIMA** tanggal 4 Maret 2024 di Aula Dinas Pendidikan pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten dihadiri oleh 16 Saksi Partai Politik diantaranya, saksi dari saksi Partai PKB, saksi dari saksi Partai GERINDRA, saksi dari saksi Partai PDI-P, saksi dari saksi Partai GOLKAR, saksi dari saksi Partai PAN, saksi dari saksi Partai HANURA, saksi dari saksi Partai GELORA, saksi dari saksi Partai PBB, saksi dari saksi Partai PPP, saksi dari saksi Partai PSI, saksi dari saksi Partai GARUDA, saksi dari saksi Partai PKN, saksi dari saksi Partai PKS, saksi dari saksi Partai DEMOKRAT, saksi dari saksi Partai NASDEM DAN saksi dari saksi Partai PERINDO. Serta Saksi DPD diantaranya Saksi dari saksi Rudy Tirtayana, Saksi dari saksi Dayana, Saksi dari saksi Saksi Frits Tobo Wakasu, Saksi dari saksi Saksi Sularso, Saksi dari saksi Saksi Fransiskus Ohoiwutun, Saksi dari saksi Saksi Abid Fuad dan Saksi dari saksi Saksi Anto; **[vide Bukti PK.38-11]**
- 5.28 Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten hari ke Lima, tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Politik terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk DPD yang dibacakan PPD Distrik Obaa hanya saja sebelum ditetapkan terjadi insiden keributan dimana pendukung salah satu calon DPRD Kabupaten merasa tidak puas dan menyerbu Aula Dinas Pendidikan dengan membawa senjata tajam sehingga peserta lari menyelamatkan diri dan pleno ditunda hingga sampai batas waktu yang tidak ditentukan; **[vide Bukti PK.38-11]**
- 5.29 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor : 06/LHP/PM.01.00/3/2024 pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Mappi pada tanggal 5 Maret 2024 pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat

Kabupaten ditunda oleh karena terjadi insiden kerusuhan pada tanggal 4 Maret 2024; **[vide Bukti PK.38-11]**

- 5.30 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor : 06/LHP/PM.01.00/03/2024 pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Mappi pada **KE ENAM** tanggal 6 Maret 2024 di Aula Dinas Pendidikan pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten dihadiri oleh 16 Saksi Partai Politik yang diantaranya, Saksi dari saksi Partai PKB, Saksi dari saksi Partai GERINDRA, Saksi dari saksi Partai PDI-P, Saksi dari saksi Partai GOLKAR, Saksi dari saksi Partai PAN, Saksi dari saksi Partai HANURA, Saksi dari saksi Partai GELORA, Saksi dari saksi Partai PBB, Saksi dari saksi Partai PPP, Saksi dari saksi Partai PSI, Saksi dari saksi Partai GARUDA, Saksi dari saksi Partai PKN, Saksi dari saksi Partai PKS, Saksi dari saksi Partai DEMOKRAT, Saksi dari saksi Partai NASDEM DAN Saksi dari saksi Partai PERINDO. Serta Saksi DPD, yaitu Saksi dari saksi Saksi dari saksi Frits Tobo Wakasu, Saksi dari Saksi Sularso, Saksi dari saksi Abid Fuat, Saksi dari saksi Kristanto Fransiskus Agawemu dan Saksi dari saksi Fransiskus Owoiutun; **[vide Bukti PK.38-11]**.
- 5.31 Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten hari **Keenam**, telah ditandatangani Daftar Hadir dan tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Politik terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk DPD yang dibacakan Masing-Masing PPD dari Distrik Obaa tanpa adanya keberatan dari saksi partai politik; **[vide Bukti PK.38-11]**
- 5.32 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi pada **PENETAPAN HASIL PLENO** Kabupaten Mappi Nomor : 08/LHP/PM.01.00/03/2024, pada tanggal 7 Maret 2024 di Aula Dinas Pendidikan penetapan hasil pleno Kabupaten Mappi berjalan aman dan lancar serta dihadiri oleh 8 Saksi Partai Politik diantaranya, Partai PKB, GERINDERA, GOLKAR, HANURA, GELORA, GARUDA, DEMOKRAT, dan NASDEM serta saksi dari DPD yaitu saksi dari Rudy Tirtayana dan Saksi dari Frits Tobo Wakatsu, Anto, Kristanto Fransiskus

X Agawemu dan Sularso. Selama pelaksanaan rekapitulasi hasil penetapan pada pleno Kabupaten Mappi, tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Politik maupun Saksi DPD terhadap penetapan hasil pleno Kabupaten Mappi, yang dibacakan terhadap semua jenis pemilihan; **[vide Bukti PK.38-11]**

5.33 ~~Bahwa setelah dilakukan pembacaan hasil penetapan hasil pleno untuk semua jenis pemilihan dilakukan penandatanganan Berita Acara Penetapan Hasil Kabupaten Mappi. **[Bukti PK.38-12]**~~

6) Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon (angka 2.4 hal. 9) yang menyatakan Ketua KPPS di TPS Kampung Arare melakukan pencoblosan terhadap sejumlah surat suara di Kampung Arare. Maka Bawaslu Kabupaten Mappi memberikan keterangan sebagai berikut :

6.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PKD Kampung Arare atas Nama **RAYMONDUS AMKAY**, pada tanggal 14 Februari 2024 pada pukul 07:00 WIT dilaksanakan pencoblosan surat suara untuk semua jenis pemilihan yang bertempat di Gedung SD YPPK St. Petrus Arare dimana pihak-pihak yang hadir selama proses pencoblosan di TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 adalah PPS, Linmas dan 14 saksi mandat dari Partai Politik. Sebelum pelaksanaan pencoblosan di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03, terdapat undangan yang tersisa yang terdaftar dalam DPT KPU Kabupaten Mappi oleh karena banyak yang telah pindah dan tidak menetap di kampung Arare. Sebelumnya telah dilakukan kesepakatan Masyarakat bahwa untuk tiga jenis pemilihan yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD, dan DPRD Kabupaten/kota diserahkan kepada Masyarakat dan saksi yang ada untuk melakukan pencoblosan dan pada saat proses pencoblosan PPS dan KPPS memberikan tiga jenis suara yaitu surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPD, dan DPRD Kabupaten/kota kepada Masyarakat dan saksi partai di TPS masing-masing untuk melakukan pencoblosan dan untuk dua jenis pemilihan yaitu

DPR RI, dan DPRD Provinsi diserahkan kepada PPS dan KPPS untuk melakukan Pencoblosan- **[Bukti PK.38-13]**

7) Bahwa terhadap dalil pemohon (angka 2.5 hal. 9) menyatakan Kertas Suara dicoblos oleh petugas KPPS dan PPD di Distrik Kimam, Distrik Kontuar dan Distrik Waan. Maka Bawaslu Kabupaten Merauke menerangkan sebagai berikut;

7.1 Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024, Bawaslu Kabupaten Merauke menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dari Sdr. Robert Kaiba, yang pada pokoknya menyampaikan pada tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 16.00 WIT, terjadi kecurangan pada saat penghitungan suara di 20 TPS yang tersebar di 13 Kampung, Distrik Kimaam, serta KPPS tidak membagikan C.Hasil Salinan kepada Saksi dengan alasan nanti setelah Dokumen C1-Plano diisi dan dilengkapi di Ibu Kota Distrik Kimaam baru akan diberikan kepada para Saksi. Namun sampai dengan selesainya Pleno Tingkat Distrik, tanggal 20 Februari 2024, petugas KPPS tidak memberikan C.Hasil Salinan tersebut kepada para saksi. Selanjutnya Pelapor menyampaikan hingga saat saksi melaporkan kejadian tersebut, saksi belum mendapatkan formulir C.Hasil Salinan **[Bukti PK.38-14]**.

7.2 Bahwa terkait laporan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1, Bawaslu Kabupaten Merauke mencatatkan dalam buku penerimaan laporan dengan nomor: 003/LP/PL/Kab/33.09/II/2024 dan telah diberikan tanda Bukti Penyampaian Laporan **[vide Bukti PK.38-14]**

7.3 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas pada tanggal 27 Februari 2024, masih terdapat kekurangan, sehingga pada tanggal 29 Februari pelapor melengkapi berkas. **[vide Bukti PK.38-14]**.

7.4 Bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Merauke melakukan Rapat Pleno yang menyatakan bahwa laporan pelapor nomor: 003/LP/PL/Kab/33.09/II/2024 tidak dapat diregister. **[vide Bukti PK.38-14]**

8) Bahwa terhadap dalil pemohon (angka 2.6 hal. 9) yang menyatakan praktek Politik Uang (Money Politic) di Kabupaten Merauke, pada tingkat KPPS dan PPD Distrik Jagebob, Distrik Eligobel, Kampung Bupul, Distrik Nokenjerai, Distrik Merauke Wasur 2. Maka Bawaslu Kabupaten Merauke menerangkan sebagai berikut:

8.1 Bahwa pada tanggal 16 Februari 2024, pukul 09.00 WIT Panwaslu Distrik Jagebob menerima laporan dari Sdr. Kosmas Basik-Basik terkait dugaan pelanggaran pemilu yang pada pokoknya menyampaikan adanya dugaan praktek Politik Uang (Money Politic) di Kampung Poo, Kecamatan Jagebob yang diduga dilakukan oleh Sdr. Bowo pada tanggal 13 Februari 2024. Sdr. Bowo memberikan uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang masing-masing diberikan kepada Yulius, Patrisius dan kepada anak-anak Patrisius serta berpesan kepada mereka untuk memilih Sdr. Nanang Kristiawan calon anggota DPRD Provinsi Dapil 5 Partai PAN. **[Bukti PK.38-15]**

8.2 Bahwa berdasarkan laporan sebagaimana disebut pada angka 8.1, Panwaslu Distrik Jagebob membuat laporan pengawasan dan pada tanggal 17 Februari 2024, Panwaslu Distrik Jagebob menyampaikan Undangan Klarifikasi kepada para Saksi, Terlapor dan Pelapor serta telah dilakukan klarifikasi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara. **[vide Bukti PK.38-15]**

8.3 Bahwa pada tanggal 20 Februari 2024 Panwaslu Distrik Jagebob melimpahkan proses penanganan dugaan praktek politik uang (money politik) kepada Bawaslu Kabupaten Merauke untuk dilakukan proses hukum selanjutnya. Kemudian Bawaslu Kabupaten Merauke melakukan Pleno atas pelimpahan laporan Panwaslu distrik Jagebob untuk selanjutnya dilakukan penelusuran dan kajian awal. **[vide Bukti PK.38-15].**

8.4 Bahwa pada tanggal 22 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Merauke melakukan Kajian Awal terhadap laporan pengawasan Panwaslu Distrik Jagebob dengan nomor: 007/DIS/JGB/II/2024, untuk mengetahui dan memastikan

keterpenuhan syarat formil dan materil terhadap laporan dimaksud di atas. Hasil Kajian Awal tersebut diregister dengan Nomor: 002/LP/PL/Kab.33.09/II/2014, selanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Merauke Nomor: 021/PP/01.02/K.Kab.015/02/2024 tentang Tim Klarifikasi dan pada tanggal 23 Februari 2024, Ketua Bawaslu Kabupaten Merauke mengeluarkan Surat Tugas kepada Tim Klarifikasi yang terdiri unsur Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu untuk melaksanakan klarifikasi serta Surat Undangan Klarifikasi kepada para Saksi, Terlapor dan Pelapor **[Bukti PK.38-16]**

8.5 Bahwa berdasarkan hasil pembahasan terhadap kajian dugaan pelanggaran politik uang dengan Nomor Registrasi: 002/LP/PL/Kab.33.09/II/2014, Bawaslu Kabupaten Merauke menyimpulkan bahwa laporan tersebut terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilu dan akan diteruskan kepada Kepolisian unsur Gakkumdu untuk dilakukan penyidikan. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2024 dilakukan Rapat Pembahasan Gakkumdu. Bahwa Bawaslu meminta keterangan Ahli Pidana untuk memberikan klarifikasi terhadap frasa, "*peserta pemilu*" pada pasal yang disangkakan kepada pelaku (Bowo) yang menjadi dasar sebagaimana terdapat dalam UU. No. 7 Tahun 2017 dan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bawaslu. Bahwa untuk melaksanakan tugas klarifikasi tersebut diterbitkan Surat Tugas untuk Ahli Hukum Pidana yang akan melakukan klarifikasi tersebut dan keterangan Ahli Hukum Pidana dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi. Selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2024 dilakukan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu dan pada tanggal 18 Maret 2024 dilakukan Pleno Kajian Dugaan Pelanggaran yang pokoknya disepakati untuk diterbitkan Surat Penerusan tindak Pidana Pemilu kepada Kepolisian. **[Bukti PK.38-17]**

8.6 Bahwa pada tanggal 7 Februari 2024, Panwaslu Distrik Elikobel menerima laporan dari Saudara Ahmad Budiono terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu (praktek money politic) yang dilakukan oleh saudara Muslihan. Saudara Muslihan mendapat uang sebesar Rp.4.500.000 (empat juta

lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Joni Selaku Pengurus DPC Partai PDIP Pada Dapil 5 Kabupaten Merauke. Uang tersebut diperuntukan mencari orang yang dapat dan bersedia menjadi Saksi Partai PDIP di TPS pada saat hari penghitungan tanggal 14 Februari 2024. Namun uang tersebut dibagikan kepada anggota keluarganya. **[Bukti PK.38-18]**

- 8.7 Bahwa berdasarkan Laporan tersebut pada angka 8.6, Panwaslu Distrik Elikobel melakukan pleno untuk melakukan penelusuran atas dugaan pelanggaran politik uang tersebut. Dari hasil penelusuran, kemudian dilakukan kajian awal terhadap adanya dugaan pelanggaran Pemilu (politik uang /money politic) untuk mengecek keterpenuhan syarat materil dan syarat formil, kemudian dari hasil kajian awal tersebut diputuskan untuk dilakukan klarifikasi. Bahwa dalam proses klarifikasi, Panwaslu Distrik Elikobel menyampaikan permohonan pendampingan klarifikasi kepada Bawaslu Kabupaten Merauke. Atas dasar tersebut Bawaslu Kabupaten Merauke mengeluarkan Surat Tugas kepada Tim klarifikasi untuk melakukan pendampingan kepada Panwaslu Elikobel dalam pelaksanaan klarifikasi. **[vide Bukti PK.38-18]**
- 8.8 Bahwa pada tanggal 19 Februari 2024, Pelapor atas nama Ahmad Budiono menyampaikan Surat Permohonan Pencabutan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu (Praktek Politik Uang) kepada Panwaslu Distrik Elikobel yang kemudian dilanjutkan kepada Bawaslu Kabupaten Merauke **[Bukti PK.38-19]**.
- 8.9 Bahwa terhadap pencabutan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu di Kampung Bunggai Distrik Elikobel oleh Bawaslu Kabupaten Merauke dijadikan Informasi Awal yang kemudian dilakukan Pleno Pembahasan atas Informasi Awal dugaan pelanggaran praktek politik uang di kampung Bunggai Distrik Elikobel untuk memastikan dugaan pelanggaran tersebut dapat dijadikan Temuan atau tidak, sehingga disepakati untuk dilakukan penelusuran oleh Bawaslu Kabupaten Merauke dan pada tanggal 7 Maret 2024 Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan hasil penelusuran Awal dengan kesimpulan

meminta keterangan ahli untuk memastikan apakah dugaan pelanggaran ini dapat dilanjutkan atau dihentikan sesuai permohonan pelapor, sehingga pada tanggal 8 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Merauke Mengeluarkan Surat Permohonan Keterangan Ahli Nomor: 024/SG/Kab/33.09/III/2024. Bahwa hasil klarifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara klarifikasi Ahli Pidana yang pada intinya: "Bahwa tentang apa yang dilakukan oleh saudara Ahmad Budiono sudah sesuai dengan batas waktu pelaporan dan pencabutan laporan yang telah ditentukan dalam Perbawaslu nomor 7 Tahun 2022 pasal 14 ayat (1) bahwa, Pelapor dapat mencabut laporannya sebelum dilakukan registrasi. Bahwa setelah mendapatkan masukan dari Ahli Pidana, Sentra Gakkumdu melakukan rapat pembahasan dengan kesimpulan: Terhadap laporan dan pencabutan laporan yang dilakukan oleh saudara Ahmad Budiono, perkaranya tidak dapat dilanjutkan dan pada tanggal 18 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Merauke melakukan rapat pleno dengan kesimpulan: Terhadap dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan dan dicabut oleh saudara Ahmad Budiono, tidak dapat dilanjutkan sehingga Bawaslu Kabupaten Merauke menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan tidak dapat diregister oleh Bawaslu Kabupaten Merauke karena tidak memenuhi syarat formil dan materil yakni saksi dan barang bukti, sesuai dengan Perbawaslu 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu [vide **Bukti PK.38-19**].

- 9) Bahwa terhadap dalil Pemohon (huruf B, angka 2.6 hal. 9), yang menyatakan praktek Politik Uang (Money Politic) di Kabupaten Merauke, pada tingkat KPPS dan PPD Distrik Jagebob, Distrik Eligobel, Kampung Bupul, Distrik Nokenjerai, Distrik Merauke Wasur 2 dan juga terjadi di Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat. Maka Bawaslu Kabupaten Asmat menerangkan sebagai berikut:

- 9.1 Bahwa pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 hingga Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten, Bawaslu Kabupaten Asmat tidak pernah menerima Laporan dari pemohon sebagaimana yang di dalilkan.

10) Bahwa terhadap dalil Pemohon (huruf B, angka 2.7 hal. 9), yang menyatakan bukti pemalsuan tanda tangan pada formulir D-Hasil pada tahapan pleno distrik PPD se-Kabupaten Asmat. Maka Bawaslu Kabupaten Asmat menerangkan sebagai berikut:

10.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Asmat tidak pernah menerima Laporan dari pemohon sebagaimana yang di dalilkan;

10.2 Bahwa saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD Tingkat Kabupaten Asmat, tidak terdapat keberatan dari Saksi Calon DPD sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

11) Bahwa terhadap dalil Pemohon (huruf B, angka 2.8 hal. 9) yang menyatakan bukti formulir C-Hasil dan Formulir C-Salinan tidak diberikan kepada Saksi Partai Politik dan Pengawas TPS di semua tempat Pemungutan Suara Se-Kabupaten Asmat. Maka Bawaslu Kabupaten Asmat menerangkan sebagai berikut:

11.1 Bahwa pada tanggal 1 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Asmat mengeluarkan Surat Imbauan Nomor: 024/PM.00.02/K.PA-01/03/2024 kepada KPU Kabupaten Asmat, yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Asmat untuk segera menginstruksikan jajarannya agar membagikan dokumen Model C.Hasil Salinan dan D.Hasil Kecamatan kepada Saksi maupun Panwaslu Distrik. **[vide Bukti PK.38-2]**

11.2 Bahwa pada Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Asmat mengingatkan kembali KPU Kabupaten Asmat terkait Surat Imbauan sebagaimana tersebut pada huruf a, dan KPU Kabupaten Asmat menyampaikan bahwa telah membagikan Soft File Model D.Hasil Kecamatan melalui WhatsApp Grup. **[vide Bukti PK-3]**

12) Bawaslu Kabupaten Boven Digoel telah melaksanakan tugas pengawasan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana berikut:

12.1 Berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pemilu tingkat kecamatan, pada pokoknya proses Rekapitulasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, walaupun adanya keberatan para saksi Partai peserta Pemilu namun tidak pada substansi hasil perolehan suara calon maupun Partai Politik dan semua keberatan tersebut seketika di selesaikan pada saat itu, sehingga pada dasarnya tidak terdapat permasalahan atau keberatan yang dilakukan dan yang terjadi pada saat Rekapitulasi seluruh kecamatan di wilayah kabupaten Boven Digoel, tidak adanya keberatan terkait hasil perolehan suara yang di ajukan oleh saksi Peserta Pemilu dan Saksi DPD serta saksi Presiden dan Wakil Presiden lebih khusus terhadap saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan atau menyampaikan adanya permasalahan antara proses penghitung di tingkat TPS hingga Rekapitulasi tingkat Distrik yang di lakukan oleh penyelenggara Pemilu di Kabupaten Boven Digoel. **[Bukti PK.38-20]**

12.2 Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel terhadap pelaksanaan Rekapitulasi hasil perolehan dan penghitungan suara di tingkat Kabupaten Boven Digoel yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 hingga pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024. Pada pokoknya proses Rekapitulasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun pada tanggal 03 Maret 2024 KPU Kabupaten Boven Digoel menyampaikan secara lisan penundaan Pleno Rekapitulasi Kabupaten Boven Digoel dikarenakan ada 1 Distrik yang masi melengkapi Dokumen Model D. Hasil Kecamatan yakni Distrik Jair kemudian Rekapitulasi dilanjutkan pada hari Senin 04 Maret 2024 hingga selesai pada hari yang sama, walaupun adanya keberatan para saksi partai Peserta Pemilu pada hari terakhir tanggal 04 Maret 2024 namun tidak pada subtansi hasil perolehan suara calon maupun Partai Politik dan semua

keberatan tersebut seketika di selesaikan pada saat itu, sehingga pada dasarnya tidak terdapat permasalahan atau keberatan yang dilakukan atau yang terjadi pada saat rekapitulasi di seluruh Kecamatan, tidak adanya keberatan terkait hasil perolehan suara yang diajukan oleh saksi peserta Pemilu dan saksi DPD serta saksi Presiden dan Wakil Presiden lebih khusus terhadap saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan atau menyapaikan adanya permasalahan antara proses hingga hasil dari pelaksanaan Pemungutan suara hingga Rekapitulasi penghitungan suara. Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan adanya dugaan Pelanggaran hingga keberatan terhadap hasil pada Pemilihan di Kabupaten Boven Digoel **[Bukti PK.38-21]**

13) Bahwa pada saat pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi Papua Selatan ada pernyataan sikap dari Calon DPD. Berikut sikap penolakan dari calon DPD yang dibacakan oleh saksi DPD, a.n Simon Balagaize, sebagai berikut: **[Bukti PK.38-22]**

13.1 Bahwa yang melakukan penolakan adalah calon DPD masyarakat asli Papua.

13.2 Bahwa surat keberatan ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta.

13.3 Bahwa saksi menolak hasil rekapitulasi yang terjadi di Provinsi Papua Selatan untuk 4 (empat) Kabupaten.

13.4 Bahwa yang menjadi dasar penolakan ialah, adanya perolehan suara secara signifikan terhadap calon yang bukan orang asli Papua dan yang tidak ber-KTP Provinsi Papua Selatan.

13.5 Bahwa terjadi pencoblosan 'siluman' pada TPS yang berada di wilayah pedalaman.

13.6 Bahwa Putra-Putri Papua tidak mendapatkan suara pada 4 (empat) Kabupaten yang berada di Provinsi Papua Selatan dikarenakan adanya penggelembungan suara pada calon anggota DPD-RI tertentu.

13.7 Bahwa ada calon-calon DPD yang tidak terdaftar pada DPT dan terbukti tidak mengikuti pencoblosan pada Provinsi Papua Selatan. Sehingga hal ini dinilai terorganisir, terstruktur,

sistematis dan massif. Sebagai dasar uraian penolakan saksi ialah, kasus penggelembungan suara Kabupaten Mappi, Distrik Passue, Distrik Obba, Distrik Minyamur, Distrik Assue, dan Distrik Edera. Kasus komunikasi yang melibatkan KPU Kabupaten Mappi yang mengarahkan untuk mencoblos calon-calon dari partai tertentu melalui KPPS, PPS dan PPD. Kasus pleno yang distrik yang tidak dilakukan di distrik tetapi di kantor KPU Mappi. Distrik Haju, hanya diplenokan jenis pemilihan DPRD dan Presiden untuk jenis pemilihan lain dilakukan di KPU kabupaten Mappi. Kasus lain pada kampung Arare, kertas suara dicoblos oleh KPPS dan PPS. Kertas suara dicoblos petugas KPPS dan PPS di kabupaten Merauke pada distrik Kimam, Kontuar, dan distrik Waan. Terjadi pembelian suara/money politik pada kabupaten Merauke pada PPS dan KPPS di distrik Jagebob, Elikobel, kampung Bupul, Naukenjerai, kampung Wasur II dan juga terjadi di kabupaten Boven Digoel, Mappi serta Asmat. Sehingga dengan adanya kasus-kasus pemilu yang sudah diuraikan diatas, maka saksi meminta kepada KPU RI untuk dilakukan pemungutan suara ulang jenis pemilihan DPD-RI Provinsi Papua Selatan. Temuan ini akan saksi lanjutkan kepada DKPP dan Biro Sengketa KPU RI di Jakarta. Demikian keberatan dari saksi, dan yang berkeberatan, saksi *Simon Petrus Balagaize, Urbanus Kaize, Agusta Kuruwop, Yakobus Duwiri, Janes Nussy, Kristanto Agawemu, Fransiskus Ohoiwutun, Leroy T. Agaki, Anto, Merry Gobay*. Sehingga setelah saksi membacakan keberatan, saksi menyampaikan bahwa saksi hanya akan mengisi form keberatan dan tidak mengakui hasil yang telah dibacakan.

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Selatan yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Papua Selatan.

Hormat kami,

Bawaslu Provinsi Papua Selatan



Ketua

(Marman, S.Sos.,M.Si)

Anggota

(Yeuw M. Felix Tethool, S.IP)

Anggota

(B. Tukidjo, SH)

Anggota

(Yustina Weyrop, SE)

Anggota

(Ahmad Muhazir, SE.,M.Si)